



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Sutriah binti H. Mukhzan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di BTN Bongkas A1 No. 28 Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H. Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi No.07 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 320/SK/Pdt.G/2017/PA.Blk, tertanggal 14 Juni 2017, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Andi Sabri bin Andi Suaib, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Siswomiharjo, No. 1 Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 320/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 14 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari SENIN tanggal 24 Maret 2008 di Jalan Jambu Nomor 1 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 120/23/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucpkan pula Sighat Taklik Talak.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah penggugat dan di rumah tergugat selama kurang lebih 3 tahun dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. jika tergugat sering keluar rumah dan kembali larut malam bahkan pagi baru kembali menemui penggugat;
 - b. Bahwa apabila tergugat ditegur serta merta tergugat marah dan mengancam penggugat.
 - c. Bahwa kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sehingga penggugat menderita lahir dan batin;
5. Bahwa pada bulan Januari 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat tetap tidak meroba sikapnya serta Tergugat telah menikah kembali dengan isteri pertamanya bernama EKA yang sudah bercerai bahkan tergugat tidak menafkahi penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin .
6. Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dan selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup penggugat sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang sehingga penggugat tinggal

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



menderita lahir dan batin dan telah berpisah selama 6 tahun sampai sekarang.

7. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat maka penggugat berkesimpulan yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba .
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat , maka penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat **ANDI SABRI Bin ANDI SUAIB** terhadap **SUTRIAH BINTI H.MUKHSAN**
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terahir kedua belah pihak , menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau/Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/23/III/2008, tanggal 25 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Muh. Yusuf bin H. Mukhsan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di BTN Bongkas Blok A1 No. 28, Desa Paenrelompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan kakak kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 3 tahun, namun belum dikarunia anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan jika tergugat sering keluar rumah dan kembali larut

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



malam bahkan pagi baru kembali menemui penggugat, bahwa apabila tergugat ditegur, tergugat marah dan mengancam penggugat, bahwa kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **Yusniah binti H. Mukhsan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sampeang, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, saksi merupakan kakak kandung penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama 3 tahun, namun belum dikarunia anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar rumah dan kembali larut malam bahkan pagi baru kembali menemui penggugat, bahwa apabila tergugat ditegur, tergugat marah dan mengancam penggugat, bahwa kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sehingga penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Bik



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2008;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena tergugat sering keluar rumah dan kembali larut malam bahkan pagi baru kembali menemui penggugat, bahwa apabila tergugat ditegur, tergugat marah dan mengancam penggugat, bahwa kewajiban tergugat tidak dilaksanakan sehingga penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Bik



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Andi Sabri bin Andi Suaib) terhadap Penggugat (Sutriah binti H. Mukhzan);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 H. oleh kami, Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Sakka, SH., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	215.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 302/Pdt.G.2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)